

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan produk – produk keuangan di sektor syariah saat ini mulai banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia, salah satunya produk yang ada pada pegadaian. Semakin meningkatnya perkembangan dari produk – produk yang berbasis syariah saat ini membuat PT. Pegadaian turut serta dalam melakukan penyediaan dan menyalurkan produk – produk yang berbasis syariah kepada masyarakat untuk mempermudah dan membantu segala kebutuhan masyarakat. (Setyowati, 2017)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian pasal 1 menjelaskan bahwa Usaha Pergadaian adalah segala usaha yang menyangkut mengenai pinjaman dengan jaminan yang berupa barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan pada prinsip – prinsip syariah. Pegadaian sendiri merupakan lembaga keuangan yang menyediakan untuk penyaluran pinjaman yang didasari oleh hukum dan memiliki tujuan untuk mencegah segala praktik – praktik gelap, riba, serta pinjaman yang tidak wajar (Setyowati, 2017).

Pegadaian syariah saat ini terus berkomitmen untuk terus mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk gadai (Rahn). Hal tersebut didasari pada laporan tahunan PT. Pegadaian 2019 menyebutkan bahwa bisnis gadai syariah hanya memiliki satu jenis produk yaitu gadai syariah (rahn). Dalam laporan tahunan 2019 PT. Pegadaian disebutkan bahwa sistem gadai yang berprinsip syariah diberikan

kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif.

Rahn merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara syar'i, mudah, cepat, dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa identitas (KTP/SIM/Paspor) dan agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, berlian terikat perhiasan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Pinjaman yang diberikan mulai dari Rp50.000 dengan pengenaan biaya pemeliharaan (mu'nah) mulai 0,45% (dari taksiran) per 10 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 120 Hari, dan dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan mu'nah proporsional selama masa pinjaman.

Bisnis gadai syariah untuk produk rahn pada tahun 2019 telah mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya, dimana kinerja gadai bisnis syariah secara umum sudah mencapai target yang diinginkan. Hal ini berarti bahwa produk rahn terus mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1

Perkembangan Produk Rahn Tahun 2018-2019

Uraian	Produk	20		2018	Pencapaian	Pertumbuhan
		RKAP	Realisasi			
Rekening	Rahn	1.499.22	1.378.436	1.325.00	91,94%	4,03%
Omzet (Rp Juta)	Rahn	17.500.761	18.897.575	16.319.497	107,98%	15,80%
Outstanding Loan	Rahn	4.605.000	5.145.147	4.489.060	111,73%	14,62%
Pendapatan Sewa Modal	Rahn	1.499.804	1.418.162	1.227.213	94,56%	15,56%

Sumber: Laporan Tahunan Pegadaian 2019

Berdirinya pegadaian syariah di negara Indonesia merupakan hal penting untuk menghindarkan masyarakat Indonesia terutama umat Islam dari keharaman riba. Pegadaian syariah sendiri mengacu pada sistem administrasi modern yang memiliki azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai Islam (Huda, 2010). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan masyarakat dalam melakukan transaksi rahn.

Faktor yang pertama adalah ijarah (ujrah). Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013) mendefinisikan ujah sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh si pengguna jasa atas manfaat yang dinikmati. Akad ijarah yang melekat pada transaksi gadai syariah (rahn) menjadi salah satu penyebab dikenainya sewa atas tempat untuk penyimpanan barang jaman atau yang bisa disebut dengan ujah. Pengenaan ujah sendiri pada transaksi gadai syariah mungkin tarifnya lebih kecil atau mungkin juga bisa lebih besar daripada biaya sewa modal yang biasanya digunakan pada gadai konvensional. Ujah ini bisa jadi akan mempengaruhi minat masyarakat (nasabah) untuk menggunakan jasa rahn dan ijarah di pegadaian syariah, karena kecenderungan nasabah akan mempertimbangkan biaya yang lebih rendah untuk memperoleh pinjaman dana (Amah, 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amah (2017) berpendapat bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Ujah mempengaruhi minat nasabah pengguna jasa Rahn pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun.

Faktor yang kedua adalah Nilai Taksir. Menurut (Damanhur dan Darwina, 2011) definisi Nilai taksiran adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang nantinya akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan

yang berlaku pada masa tertentu. Dalam menentukan nilai taksiran ini tidak boleh melebihi dari harga pasar atau nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar. Sedangkan menurut Busriadi (2015) mendefinisikan Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat bagi yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain.

Menurut Lupiyoadi dalam Rahmawati dan Mutmainah (2020) nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk atau jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya. Nilai taksiran yang digunakan merupakan acuan pencairan dana yang diberikan untuk mengurangi resiko dikemudian hari.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Mutmainah (2020) menyebutkan bahwa sistem syariah, promosi, nilai taksir dan prosedur pencairan pinjaman berpengaruh positif sedangkan biaya berpengaruh negatif terhadap permintaan gadai. Penelitian yang dilakukan oleh Busriadi (2015) menyebutkan bahwa secara keseluruhan (simultan) terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan yang terdiri dari sistem syariah, promosi, nilai taksir, prosedur pencairan pinjaman berpengaruh terhadap permintaan gadai.

Faktor yang ketiga adalah sistem syariah. Menurut Setyowati (2017) mendefinisikan Sistem syariah adalah suatu peraturan yang dibuat oleh Allah yang harus dan wajib dijalakani oleh umat Muslim, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Meskipun dalam beribadah ada syariah dan ada tidak syariah, bila melaksanakan perintah yang

sesuai syariaat akan mendapat pahala dan meninggalkan larangan juga berpahala.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Mutmainah (2020) menyebutkan bahwa sistem syariah, promosi, nilai taksir dan prosedur pencairan pinjaman berpengaruh positif sedangkan biaya berpengaruh negatif terhadap permintaan gadai. Penelitian yang dilakukan oleh Busriadi (2015) menyebutkan bahwa secara keseluruhan (simultan) terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan yang terdiri dari sistem syariah, promosi, nilai taksir, prosedur pencairan pinjaman berpengaruh terhadap permintaan gadai.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti dan mengangkat penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sampang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah diterangkan diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ujroh berpengaruh terhadap permintaan rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sampang ?
2. Apakah nilai taksir berpengaruh terhadap permintaan rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sampang ?
3. Apakah sistem syariah berpengaruh terhadap permintaan rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sampang ?
4. Apakah ujroh, nilai taksir, dan sistem syariah berpengaruh terhadap permintaan rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ujroh terhadap permintaan rahn pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Sampang
2. Untuk mengetahui pengaruh nilai taksir terhadap permintaan rahn pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Sampang
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem syariah terhadap permintaan rahn pada PT. Pegadaian Syariah di Cabang Sampang.
4. Untuk mengetahui pengaruh ujroh, nilai taksir, dan sistem syariah terhadap permintaan rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sampang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yakni:

1. Penelitian ini memberikan serta menambah pengetahuan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gadai PT Pegadaian Syariah CabangSampang dan sebagai infomasi tambahan khususnya bagi PT Pegadaian Syariah demi kelancaran perekonomian di Indonesia.
2. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya terkait dengan masalah yang sama sekaligus sebagai wahana untuk mengaplikasikan pemahaman penulis tentang teori-teori yang didapat selama perkuliahan.